

Utang Pemerintah dan Desain Ekonomi Politik Rezim Neoliberal

Catatan Koalisi Anti Utang Atas Kebijakan Utang Pemerintah Tahun 2010

Koalisi Anti Utang (KAU)

Januari, 2011

Informasi:

Jl. Tegal Parang Utara 14 Mampang Jakarta Selatan 12790

www.kau.or.id, dani@kau.or.id

Jumlah utang pemerintah selama tahun 2010 mengalami kenaikan secara signifikan. Total utang pemerintah pusat hingga tahun 2010 sebesar Rp1.652 triliun. Bertambah Rp62 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.590 triliun. Komposisi utang pemerintah saat ini terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp592 triliun dan Surat Berharga Negara sebesar Rp1,060 triliun. Kebutuhan utang pemerintah memang akan terus meningkat. Selain untuk menutup defisit anggaran, penerbitan surat utang juga diperlukan untuk membayar cicilan utang lama. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan membengkak setiap kali dilakukan revisi terhadap APBN. Jika menggunakan nominal mata uang asing yang merupakan komponen terbesar dari jenis utang pemerintah, jumlah utang mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun ke tahun, terutama dalam bentuk Surat Berharga Negara.

Posisi Utang Pemerintah
(US million)

Jenis	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Utang Luar Negeri	63.9	62.2	62.25	66.69	65.02	65.67
Surat Berharga Negara	70.51	82.34	85.26	82.78	104.2	117.65
Total	133.6	144.36	147.51	149.47	169.22	183.33

Sumber: Depkeu, 2010

Dalam lima tahun terakhir pembiayaan utang sangat dominan dan memberikan kontribusi rata-rata 75,1 persen dari total pembiayaan yang diperlukan dalam APBN. Selama ini, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi total pendapatan pembiayaan dari utang. Penerbitan SBN pada tahun 2010 meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan tahun 2005, yaitu dari Rp47,4 triliun ke Rp178,0 triliun. Sedangkan penarikan pinjaman luar negeri pada tahun 2005 sebesar Rp26,8 triliun meningkat menjadi Rp70,7 triliun pada tahun 2010.

Strategi pembiayaan melalui utang telah mendorong pemenuhan target penerbitan SBN dalam jumlah yang sangat besar, meski dengan biaya yang mahal (*high cost debt*). Dalam Business Week edisi Februari 2010, ditunjukkan bahwa suku bunga obligasi Pemerintah Indonesia sangat tinggi yakni 7%-8%. Tingkat suku bunga tersebut 3% lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Filipina, Korea, dan India yang hanya 4%-5%. Sedangkan di negara-negara industri seperti China, Amerika Serikat atau Jepang, suku bunga obligasi pemerintah kurang dari 1,5%. Strategi penerbitan surat utang berbunga sangat tinggi memang membuat pemerintahan SBY dapat memenuhi target pembiayaan defisit. Apalagi hasil penerbitan SBN juga lebih banyak digunakan untuk pembayaran kembali cicilan utang jatuh tempo dan *reprofiling* utang. Kondisi ini sangat memungkinkan,


mengingat belum terdapat aturan mengenai penggunaan dana dari hasil penerbitan surat berharga yang ditujukan untuk membiayai proyek/program tertentu.

Dari aspek ini, penggunaan utang dalam bentuk surat berharga memiliki masalah dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Sebab tidak terdapat mekanisme yang memungkinkan bagi rakyat untuk mengawasi penggunaan utang-utang tersebut secara jelas. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akumulasi utang yang terus terjadi tanpa ada kontrol dari rakyat.

Penerbitan SUN dan obligasi mahal seperti Global Medium Term Note (GMTN), mendorong masuknya gelombang *hot money* (dana jangka pendek) ke Indonesia, sehingga Indonesia menjadi surga para spekulator di sektor keuangan. Hal tersebut terlihat pada peningkatan kepemilikan asing dalam Surat Utang Negara (SUN) rupiah hingga mencapai Rp191.20 triliun atau sekitar 29.74% pada posisi November 2010. Derasnya aliran uang panas inilah yang sebenarnya menjadi sumber peningkatan cadangan devisa dan penguatan nilai tukar rupiah pada tahun 2010.

Proporsi utang luar negeri pemerintah masih didominasi oleh tiga kreditor utama yaitu: Jepang, Asian Development Bank (ADB), dan Bank Dunia dengan kontribusi hingga 76% dari total utang luar negeri pemerintah saat ini. Ketiganya juga sangat aktif membiayai sejumlah proyek dan program utang pada tahun 2010. Dominasi Jepang dalam hal pembiayaan pembangunan melalui utang di Indonesia mengukuhkan dominasinya dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penguasaan pasar di dalam negeri dan sumber daya alam. Demikian juga dengan Amerika Serikat, dengan menggunakan pengaruhnya di Bank Dunia dan ADB sebagai pemilik saham terbesar, AS turut mengarahkan kebijakan utang agar senantiasa membuka jalan bagi penghisapan kekayaan alam (pertambangan migas, mineral dan batubara) Indonesia.

Posisi Utang Luar Negeri
Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2010



Sumber: DJPU, 2010

Persoalan utang bukan semata-mata mengenai peningkatan jumlahnya yang semakin besar. Lebih dari itu ketergantungan atas utang menyebabkan negara ini semakin rentan diintervensi oleh kepentingan asing. Perjanjian utang antara pihak kreditor dan segelintir elit secara sadar digunakan untuk menjalankan agenda-agenda neoliberalisme di bidang perekonomian yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Politik perekonomian nasional yang harus dijalankan dengan cara memanfaatkan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, melindungi pelaku ekonomi rakyat, semangat kemandirian dan gotong royong dalam perekonomian telah dibelokkan oleh segelintir orang yang menjadi kepanjangan tangan pihak kreditor di dalam negeri dengan menerapkan sistem kapitalisme neoliberal di Indonesia. Perjanjian utang dengan pihak luar telah membawa konsekwensi untuk melakukan reformasi kebijakan neoliberal di bidang ekonomi, yang merupakan cara efektif bagi pihak luar untuk mengeruk sumber-sumber kekayaan alam, membuka pasar impor, melakukan privatisasi BUMN, pembatasan subsidi bagi rakyat, dan dukungan tenaga kerja murah di Indonesia.

Terus Melayani Pihak Asing

Alokasi anggaran pembayaran utang menghabiskan porsi anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat konstitusi (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pertanian, termasuk mencegah dampak perubahan iklim). Dengan total APBN mencapai Rp1.126 triliun pada tahun 2010, pemerintah harus menyisihkan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang hingga mencapai Rp237.1 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp222.9 triliun.

Kondisi ini disebabkan karena jumlah utang Indonesia yang masih sangat besar. Kenyataannya pembayaran utang juga telah menghabiskan sebagian besar penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam.

Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang
2005 - 2010

Rincian	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Pembayaran Bunga Utang (triliun Rp)	65,199	79,082	79,806	88,429	109,590	112,452
A. Utang Dalam Negeri	42,600	54,908	54,079	59,887	70,699	74,126
B. Utang Luar Negeri	22,599	24,174	25,727	28,542	38,890	38,326
Pembayaran Utang (triliun Rp)	61,569	77,741	100,705	103,768	113,331	124,667
Jatuh Tempo dan Buyback SBN	24,456	25,060	42,783	40,333	45,300	70,541
Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	37,112	52,681	57,922	63,435	68,031	54,136
Total	126,768	156,823	180,511	192,197	222,921	237,119


Sumber: APBN, DJPU, diolah

*APBN-P 2010

Sementara itu sisanya, alokasi anggaran negara terbesar hanya cukup untuk belanja pegawai, belanja barang dan subsidi. Karena itu, kegiatan pembangunan yang seharusnya memperoleh bagian yang besar dalam APBN harus dikorbankan. Minimnya belanja modal dalam APBN menyebabkan kegiatan pembangunan mengandalkan pembiayaan dari utang luar negeri dan investasi swasta dari dalam dan luar negeri. Kondisi ini menyebabkan peran negara yang semakin minim dalam penyelenggaraan perekonomian. Sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945, selain bertugas menyusun perekonomian, negara juga wajib menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta wajib menjamin pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Postur APBN di bawah tekanan utang, semakin menjelaskan bahwa sesungguhnya pihak kreditor dan pemodal besar di dalam negeri menerima manfaat paling besar dari anggaran negara. Selain melalui pembayaran utang, transaksi belanja barang dan modal (termasuk yang berasal dari impor) sesungguhnya memberikan keuntungan bagi investor asing. Hal ini bertentangan dengan semangat konstitusi UUD 1945 pasal 23 yang menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat. Di bawah sistem neoliberal, politik anggaran tidak diarahkan untuk mendorong kemajuan perekonomian rakyat yang semakin ditindas di bawah rezim perdagangan bebas, misalnya dengan cara memperbesar kapital dan kepemilikan alat produksi bagi rakyat atau meningkatkan

kemakmuran bagi banyak orang untuk menjamin kehidupannya secara bermartabat dengan cara menggratiskan pendidikan dan membangun perumahan-perumahan rakyat.



Sumber: APBN-P 2010, diolah.

Rakyat telah menjadi sasaran pertama dari konsekwensi-konsekwensi buruk besarnya kewajiban pembayaran utang. Strategi “pengetatan” telah dirancang pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik serta komoditas strategis lainnya seperti gas, air, dan pupuk. Bahkan pada tahun 2010 pemerintah kembali menjalankan agenda privatisasi perusahaan BUMN melalui strategi IPO. Semua kebijakan tersebut dirancang sebagai wujud kesetiaan pemerintah menjalankan agenda neoliberalisme di Indonesia. Sebagaimana nampak dalam APBN 2011, pemerintah juga menargetkan penerimaan privatisasi neto sebesar Rp340 miliar. Beberapa BUMN yang akan dilepas sahamnya pada 2011 adalah PT Garuda Indonesia, PT Jasindo, serta PT Pelindo I dan II.

Akibat beban utang yang besar, pemerintah juga telah gagal melindungi rakyat dari dampak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin melambung dalam satu tahun terakhir. Anggaran negara tidak lagi menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi krisis rakyat atas melonjaknya harga pangan dan kebutuhan dasar lainnya yang semakin memberatkan. Alih-alih menggunakan APBN untuk membeli beras dari petani misalnya, pemerintah malah memilih untuk mengimpor beras dalam jumlah besar.

Kewajiban pembayaran utang menyebabkan kebutuhan akan devisa yang besar. Selain digunakan untuk pembayaran utang, cadangan devisa juga diperuntukan untuk pembiayaan impor yang terus meningkat. Sejauh ini, sumber peningkatan cadangan devisa RI dikontribusikan dari pendapatan ekspor, utang luar negeri dan aliran uang panas dari negara-negara maju yang semakin ekspansif pada tahun 2010. Tingginya kebutuhan pembayaran utang luar negeri setiap tahun, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta menyebabkan tergerusnya cadangan devisa dalam bentuk valuta asing. Pada tahun 2009 misalnya, posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US\$66.105 miliar. Sementara itu total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah dan swasta pada tahun 2009 mencapai US\$41.38 miliar.

Hingga Desember 2010, posisi cadangan devisa RI mencapai US\$95 miliar, tertinggi dalam sejarah republik. Akan tetapi, di saat yang sama jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah dan swasta sudah mencapai US\$36.561. dalam kondisi ini, beban utang luar negeri memberikan tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia setiap tahunnya. Bila tidak segera diselesaikan, maka perekonomian nasional hanya akan menjadi pelayan bagi negara-negara kreditor.

Mempercepat Kehancuran

Pembuatan utang luar negeri pada tahun 2010 dilakukan melalui dua jenis; utang program dan utang proyek. Utang dalam bentuk tunai yang lebih dikenal dengan sebutan utang program merupakan utang yang digunakan untuk pembiayaan defisit (*budget support*) yang syarat pencairannya adalah melalui pemenuhan matriks kebijakan (*policy matrix*) atau terlaksananya sebuah kegiatan tertentu. *Policy matrix* berisikan sejumlah program reformasi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan pihak kreditor. Utang dalam jenis ini jelas merupakan bentuk kongkret intervensi terhadap kebijakan nasional yang terus dilestarikan oleh rezim boneka asing di dalam negeri.

Sepanjang tahun 2010, pemerintah telah menerima utang dalam bentuk program untuk membiayai sejumlah kegiatan. Kegiatan utama dari utang program selama tahun 2010 difokuskan pada tiga agenda utama; (1) Reformasi kebijakan iklim investasi dan pengelolaan keuangan publik, (2) Reformasi kebijakan pembangunan infrastruktur, (3) Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ketiga program tersebut merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Dukungan pendanaan untuk agenda pertama dan kedua berasal dari tiga kreditor utama Indonesia, yaitu Bank Dunia, ADB, Jepang. Sejak tahun 2005–2009, total penarikan pinjaman program di bidang program pembangunan yang telah dilakukan adalah sebesar USD4.693 juta yang terdiri dari Bank Dunia

sebesar USD3.100 juta, ADB sebesar USD1.000 juta dan JICA sebesar equivalen USD593 juta. Sementara itu, jumlah penarikan pinjaman program untuk program pembangunan infrastruktur yang telah ditarik dari 3 kreditor Sepanjang tahun 2006–2009 adalah USD1,530 juta.

Penarikan Utang Program untuk Program Development Policy Loan
2005-2010

Operation	World Bank	Government of Japan	ADB	Total
DPL 1	300	93	200	593
DPL 2	400	100	200	700
DPL 3	600	100	200	900
DPL 4	600	200	200	1,000
DPL 5	750	100	200	1,050
DPL 6	750	200	200	1,150
DPL 7	600			600

Sumber: Departemen Keuangan

Sedangkan untuk program perubahan iklim, Jepang, Perancis, dan Bank Dunia telah memulai dukungan pendanaan untuk pertama kalinya dengan total pendanaan sampai 2010 mencapai US\$2,3 miliar. Utang ini digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur hukum untuk mendukung terlaksananya kebijakan pasar karbon di sektor kehutanan dan menyediakan pasar bagi investasi asing di sektor energi. Kebijakan yang dilaksanakan semenjak tahun 2008 ini telah menghasilkan puluhan produk kebijakan di sektor kehutanan dan energi. Selain utang program, pemerintah juga telah menerima utang dalam jenis proyek sebesar US\$400 juta dalam skema Climate Investment Fund (CIF) untuk pembangunan Geothermal dan energi terbarukan.

Utang Program untuk Perubahan Iklim
2008 - 2010

No	Negara/ Lembaga	Jumlah (dalam <i>million USD</i>)			Total
		2008	2009	2010	
1	Japan/JICA	300	300	300	900
2	France/AFD	200	300	300	800
3	World Bank	-	-	200	200
Jumlah		500	600	800	1,900

Sumber: Kementerian Keuangan, 2010

Kebijakan untuk menggunakan dana utang dalam urusan perubahan iklim merupakan upaya pembelokan isu perubahan iklim menjadi perluasan proyek utang baru. Apalagi, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan ADB secara gencar untuk memasarkan rencana proyek utangnya dengan mengatasnamakan perubahan iklim. Pendanaan perubahan iklim seharusnya mengikuti mekanisme resmi dalam konvensi yang mengatur tentang kewajiban bagi Negara-negara maju (Annex 1), memberikan dukungan pendanaan melalui hibah dan transfer teknologi bersih bagi Negara-negara yang menerima dampak besar seperti Indonesia.

Hobi utang, minim Penyerapan

Keinginan untuk terus menarik utang tidak diiringi tingkat penyerapan yang baik setiap tahun. Selama 10 tahun terakhir, penyerapan utang luar negeri setiap tahun hanya berkisar 60-70% setiap tahun. Kondisi ini terus berulang hampir setiap tahun, dimana utang luar negeri yang tidak diserap telah menyebabkan meningkatnya beban pembayaran *commitment fee* (biaya utang akibat utang yang belum dicairkan). Persoalan yang muncul terkait dengan rendahnya penyerapan utang berasal dari faktor internal dan eksternal. Sayangnya, meskipun penyerapan utang yang rendah terjadi setiap tahun tetapi belum ada solusi yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah-masalah tersebut adalah kendala yang selalu berulang setiap tahun sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p>Governance/Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kelembagaan belum optimal karena koordinasi dan pembagian kerja masih rendah <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada system operasi dan prosedur (SOP) - Belum ada system akuntansi PHLN yang mendukung akuntabilitas dan transparansi • Tingkat kepemilikan (<i>ownership</i>) proyek masih rendah karena kepemimpinan 	<p>Ownership</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesungguhan dan komitmen kreditor dalam mendukung tujuan pembangunan nasional (donor driven → belum demand driven) <p>Alignment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keengganan kreditor mengadopsi <i>country system</i>, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Tata cara pengadaan barang dan jasa - Sistem pelaporan yang masih tetap menghendaki independen auditor

<p>(<i>strong leadership</i>) dan kapasitas pemerintah (<i>strong government capacity</i>) masih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya persiapan pinjaman - Penyusunan prioritas pinjaman belum mantap - Kurangnya kemampuan Kementerian/Lembaga dalam penyiapan proyek - Lemahnya kemampuan SDM dalam melaksanakan proyek dan pengadaan barang dan jasa <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kerangka hukum yang terintegrasi yang dapat menjadi pedoman pengelolaan PHLN sesuai international best practice • Lemahnya monitoring 	<p>Harmonisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pembagian kerja dalam kerangka perencanaan, di antara lembaga donor berdasarkan keuntungan komparatif (<i>comparative advantage</i>) dengan mefokuskan pada spesialisasi guna mengurangi biaya transaksi <p>Managing of Result</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan PHLN yang memfokuskan pada penciptaan hasil melalui budaya evaluasi pada lintas sektoral dan daerah <p>Mutual Accountability</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan strategi dan tujuan pembangunan, belum adanya joint monitoring dan proses evaluasi, serta policy dialogue • Keengganan kreditor untuk melakukan institutional reform di tubuh donor sendiri berkaitan dengan rumitnya conditionality misalnya proses penerbitan No Objection Letter (NOL): NOL payung untuk seluruh kegiatan, NOL Procurement, NOL pemenang, NOL dokumen kontrak. Seluruhnya penilaian NOL dilakukan secara birokratis melalui head office sehingga menyebabkan time cosuming
--	--

Sumber: Departemen Keuangan, 2007

Mendesak Audit Utang

Mengatasi semakin besarnya beban utang, Pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang, baik dalam mekanisme bilateral maupun multilateral. Langkah restrukturisasi utang yang dilakukan pemerintah terbatas pada pendekatan pasar, yang antara lain dengan melakukan *reprofiling*, *debt swap*, dan *buyback*. Sementara itu, solusi alternatif dengan cara melakukan penundaan pembayaran angsuran pokok utang (*debt rescheduling*), moratorium pembayaran angsuran pokok dan bunga utang, atau penghapusan utang sangat dihindari dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Karenanya, sangat sulit mengharapkan pemerintah akan menyelesaikan persoalan utang yang menggantung dan sangat membebani rakyat saat ini.

Sesuai janji Presiden SBY untuk mengurangi utang, sepatutnya Pemerintah dan DPR mulai menyusun agenda kerja yang kongkret ke depan. Pembahasan APBN setiap tahun harus menjadi pintu masuk memetakan persoalan utang secara tepat. Melakukan identifikasi dan verifikasi semua perjanjian utang, menjelaskan secara terbuka biaya dan persyaratan utang, serta menilai efektifitas proyek-proyek utang selama ini.

DPR juga perlu meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara komprehensif semua perjanjian utang serta pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dilakukan demi mendapat kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban utang-utang di masa lalu. Seperti legitimasi perjanjian-perjanjian utang, mekanisme pencairan dan pembayaran utang, adakah proyek utang yang diselewengkan atau dikorupsi, yang tidak digunakan (mubazir), atau rusak karena bencana alam.

Selama proses audit dilakukan, kebijakan moratorium (penghentian sementara) utang, baik penarikan utang baru atau pembayaran utang merupakan langkah berikutnya yang harus ditempuh. Di sinilah komitmen pemerintah dan DPR akan diuji. Karena mereka harus mampu meyakinkan pihak kreditor untuk mendukung proses yang tengah dijalankan. Syaratnya adalah proses audit harus berlangsung secara transparan, jujur, dan dapat dikontrol oleh publik secara luas. Hasil audit utang adalah instrumen yang tepat untuk memperjelas posisi keseluruhan utang pemerintah ini. Apakah rakyat harus terus menanggung penderitaan dengan ikut membayar utang dalam jumlah yang sangat besar, atau sesungguhnya utang-utang tersebut adalah utang haram yang harus dihapuskan.

Utang haram (*odious debt*), sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Nahum Sack, adalah utang luar negeri yang dibuat oleh sebuah rezim otoriter dan korup (*despotik*), untuk memenuhi kepentingan kekuasannya (Adams, 1991).

Sejalan dengan pengertian utang haram yang dikemukakan Sack itu, beban pembayaran angsuran pokok dan bunga utang haram sesungguhnya tidak dapat disosialisasikan begitu saja kepada rakyat banyak. Sebaliknya, seluruh volume utang haram seharusnya langsung dihapuskan bersamaan dengan tergulingnya rezim despotik yang membuat utang haram tersebut.

Dilihat dari sudut itu, sesungguhnya terbuka peluang yang sangat besar bagi pemerintahan Indonesia pasca Soeharto untuk setidaknya tidak membayar seluruh utang luar negeri yang dibuat rezim Soeharto. Sebagaimana diketahui, rezim Soeharto adalah sebuah rezim yang otoriter dan korup. Sebagai sebuah rezim yang otoriter, yang digulingkan oleh mahasiswa pada tanggal 21 Mei 1998, pemerintahan Soeharto tidak hanya membuat utang tanpa mengikutsertakan rakyat, tetapi sering membuat utang untuk menindas rakyat.

Karena sebagian utang luar negeri yang dibuat oleh rezim Soeharto tidak dinikmati oleh rakyat banyak, maka tidak ada sedikit pun alasan bagi setiap pemerintahan Indonesia pasca Soeharto untuk mensosialisasikan beban pembayaran angsuran pokok dan bunga utang haram rezim Soeharto kepada rakyat Indonesia. Sebaliknya, adalah kewajiban setiap pemerintahan yang memihak rakyat untuk meminta pertanggungjawaban para kreditur atas kesalahan mereka dalam menyetujui pemberian utang tersebut. Caranya tentu bukan dengan meminta penjadualan ulang (*debt rescheduling*), melainkan dengan meminta pemotongan utang (*debt reduction*).#

Referensi:

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010.

Bank Indonesia, 2010.

Bappenas, 2010.

Baswir, Revrisond, Melepas Jeratan Utang Haram, 2001.

Buku Perkembangan Utang Negara, Departemen Keuangan, 2010.